

Peran Bagian Hukum Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah Di Kota Medan

^{1*}Lasmin Batee, ²Januari Sihotang

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

*E-mail: lasmin.batee@student.uhn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Unit Hukum di Sekretariat Daerah Medan berkaitan dengan pengembangan regulasi daerah, yang mencakup Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, serta berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota, beserta tantangan yang muncul dalam proses tersebut. Unit Hukum memiliki peran vital sebagai perancang, penyelarasan, dan pengawas mutu dari regulasi yang dihasilkan, serta berfungsi sebagai penghubung untuk kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mengajukan rancangan tersebut, sehingga regulasi yang dibentuk sejalan dengan norma yang lebih tinggi dan memenuhi harapan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Hukum menghadapi berbagai persoalan, termasuk jumlah staf yang terbatas, koordinasi antar instansi daerah yang masih kurang efektif, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat dan akademisi. Masalah-masalah ini berdampak pada efisiensi serta kualitas dari produk hukum daerah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kerja sama, dan mengimplementasikan inovasi dalam sistem dokumentasi hukum yang lebih maju agar kualitas produk hukum daerah di Medan bisa lebih baik.

Kata Kunci: Produk Hukum Daerah, Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Medan, Kendala Produk Hukum Daerah

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Legal Unit in the Medan Regional Secretariat in developing regional regulations, including Regional Regulations, Mayoral Regulations, and various decrees issued by the Mayor, along with the challenges that arise in this process. The Legal Unit plays a vital role in designing, harmonizing, and overseeing the quality of the resulting regulations. It also serves as a liaison for collaboration with the Regional Apparatus Organizations that submit the drafts, ensuring that the regulations align with higher standards and meet public expectations. The results of this study indicate that the Legal Unit faces various challenges, including limited staffing, ineffective coordination between regional agencies, inadequate facilities and infrastructure, changes in central government policies, and a lack of participation from the public and academics. These issues impact the efficiency and quality of regional legal products. Therefore, it is crucial to improve human resource capacity, strengthen collaboration, and implement innovations in a more advanced legal documentation system to improve the quality of regional legal products in Medan.

Keywords: *Regional Legal Products, Preparation of Regional Legal Products in Medan City, Obstacles to Regional Legal Products*

1. PENDAHULUAN

Pada masa otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan tanggung jawab yang saling mendukung. Salah satu cara untuk melaksanakan kewenangan tersebut adalah dengan mengeluarkan peraturan hukum daerah, yang dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) atau ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Peraturan hukum ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan daerah, serta berperan sebagai sarana untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Agar produk hukum daerah mendapatkan kekuatan hukum yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sangat penting untuk melaksanakan proses pembuatan yang teratur, melibatkan partisipasi masyarakat, dan dilakukan dengan sikap yang profesional. Dalam keadaan ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah memainkan peranan yang sangat penting sebagai instansi pemerintah daerah yang berkewajiban untuk mendukung kepala daerah dalam menyusun kebijakan hukum, mempersiapkan dokumen hukum, menganalisis regulasi, serta memberikan layanan bantuan hukum.

Di Kota Medan, yang merupakan salah satu kota besar di

Indonesia, situasi sosial, ekonomi, dan politik cukup kompleks. Untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, pemerintah kota membutuhkan aturan hukum yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, bisa merespons dengan cepat, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, peran Bagian Hukum Kota Medan sangat penting dalam seluruh proses pembuatan peraturan hukum daerah, mulai dari tahap awal pembuatan, pengembangan, penyelarasan, sampai pengumuman dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warganya. Salah satu cara untuk mewujudkan otonomi tersebut adalah dengan menyusun produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwal), serta keputusan kepala daerah lainnya.¹

Penyusunan produk hukum daerah harus dilakukan secara teliti dan masak, bukan terburu-buru, karena harus tetap mengikuti prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan². Produk hukum daerah harus sesuai dengan kelas peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹ Bangun, H. A. W. (2024). *Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Pemerintah Kota Binjai* (Doctoral

dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

² Sakti, L., & Herman, H. (2025). *Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan*

tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan bisa diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Dalam proses ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan memiliki peran yang penting, karena mereka yang bertugas melakukan tugas teknis dan membantu kepala daerah dalam menetapkan kebijakan hukum. Bagian Hukum bertugas merancang serta meninjau rancangan produk hukum, menyelaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi, memberikan pendapat hukum, serta mengelola dan menyebarkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Sebagai kota besar yang menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, Kota Medan membutuhkan peraturan yang bisa menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat. Peran Bagian Hukum sangat penting agar setiap produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Medan memiliki kualitas yang baik, baik dari segi isi maupun bentuknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam proses pembuatan produk hukum daerah, sering kali dijumpai beberapa masalah, seperti kurangnya tenaga yang mampu menyusun peraturan hukum secara baik, partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses penyusunan, serta kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dapat menyebabkan produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah, bahkan tidak sesuai

dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Peran Bagian Hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyusunan produk hukum tidak hanya menjadi urusan administratif biasa, tetapi juga menghasilkan regulasi yang berkualitas dan dapat diterapkan dengan baik.

2. METODOLOGI

Studi ini adalah sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan hukum empiris. Karena merupakan kategori penelitian empiris, metode ini menuntut peneliti untuk langsung terlibat di lapangan di Bagian Hukum Pemkot Medan untuk mengumpulkan informasi langsung mengenai penyusunan, masalah yang dihadapi, serta efektivitas peran yang dilaksanakan, yang merupakan data utama. Langkah ini diambil sebagai evaluasi dengan mengacu pada literatur yang sesuai tentang peran Bagian Hukum dalam proses pembuatan peraturan daerah, terutama di wilayah Kota Medan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bagian Hukum Dalam Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Medan

1. Definisi Produk Hukum Daerah di Kota Medan

Peraturan hukum daerah³ adalah kumpulan aturan yang dibuat oleh pihak berwenang setempat untuk mengatur berbagai hal dalam urusan

Perundang-Undangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 133-140.

³ Silaban, T. R., SH, M., Andriansyah Tiawarman, K., SH, M., Is, M. S., & SHI, M. (2025). *Hukum Peraturan Daerah*. Prenada Media.

pemerintahan di wilayah tertentu. Peraturan ini meliputi Peraturan Daerah (Perda), kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota, serta keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota. Tujuannya adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kebijakan daerah serta sebagai alat pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal. Peraturan hukum di suatu wilayah dibuat oleh pihak berwenang setempat dalam rangka merumuskan aturan dan keputusan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, hukum yang berlaku di sebuah daerah mencakup seluruh peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar hukum dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah menunjukkan tingkat otonomi daerah, yaitu hak wilayah tersebut untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang berlaku.

2. Pengertian Berdasarkan Aturan Hukum yang Seharusnya Diterapkan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (yang telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)⁴, dinyatakan bahwa: Peraturan Hukum Daerah adalah norma-norma hukum serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin daerah untuk menjalankan administrasi pemerintahan di wilayah tersebut.

Salah satu cara lain dalam pendekatan pengujian logis saat mengembangkan produk hukum daerah. Kita harus memilih objek pengetahuan yang tepat, karena setiap bagian di alam semesta memiliki cara sendiri untuk ada.

Berikut beberapa undang-undang yang menjadi dasar dalam proses pembuatan produk hukum daerah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (termasuk perubahannya);⁵
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022);⁶

⁴ Rusriyanto, D. J. (2022). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

⁵ SEPRINA, R. (2025). Analisis yuridis Tugas dan Wewenang pemerintah daerah dan nagari dalam peraturan daerah

kabupaten tanah datar nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah.

⁶ Winajat, W., Borman, S., & Sidharta, D. J. (2025). Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tugas dan Fungsi Kementerian pada Pasal 99A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu*

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (bersamaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018).⁷

Kedudukan dan Fungsi Bagian Hukum Kota Medan menetapkan fungsi yang berbeda. Bagian Hukum Kota Medan melaksanakan beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan penyusunan dan pengendalian produk hukum daerah, dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah adalah adanya ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁸

- Fungsi Perancangan Produk Hukum: Bagian Hukum terus menyusun rancangan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan produk hukum lainnya agar sah secara hukum dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Fungsi Harmonisasi dan Pengendalian Kualitas Hukum Bagian Hukum memastikan setiap rancangan peraturan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memiliki

redaksi dan substansi yang baik.

- Fungsi Koordinasi Antar-Perangkat Daerah: Bagian Hukum memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antara perangkat daerah pemrakarsa dan pihak terkait untuk mempercepat proses penyusunan produk hukum.
- Fungsi Monitoring dan Penyesuaian terhadap Regulasi Pusat: Bagian Hukum memantau perubahan regulasi nasional agar produk hukum daerah selalu sejalan dengan peraturan pusat dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
- Fungsi Sosialisasi dan Partisipasi Publik: Bagian Hukum mendorong partisipasi masyarakat, akademisi, serta pihak terkait dalam proses penyusunan peraturan, sehingga produk hukum dapat merespons kebutuhan masyarakat.

Tahapan Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Medan

Sebuah bentuk kedua dari proses pengujian logis dalam penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Medan. Dalam proses ini, objek pengetahuan ditentukan karena setiap unit memiliki bentuknya masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(1), 257-280.

⁷ Rusriyanto, D. J. (2022). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

⁸ Sihotang, J., & Yudi, P. (2024). Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 124-144.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018)).⁹ Perlu diingat bahwa setelah tahap ini, masih ada negara-negara yang bersifat absolut.

Tahapan ini meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan¹⁰ adalah tahap awal dalam proses penyusunan produk hukum daerah yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan dan prioritas pembentukan peraturan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan hukum, dan penetapan tujuan serta sasaran peraturan yang akan disusun. Perencanaan dilakukan oleh Bagian Hukum bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)¹¹ yang menjadi pedoman dalam menentukan rancangan peraturan apa saja yang akan disusun pada tahun berjalan. Tahap perencanaan ini sangat penting karena memastikan agar produk hukum yang dibuat relevan dengan kebutuhan masyarakat, memiliki landasan hukum yang kuat, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif. Bagian Hukum bertugas menyusun Program

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Propemperda) bersama DPRD dan perangkat daerah lainnya.

2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan merupakan langkah penting dalam pembuatan aturan, kebijakan, atau dokumen hukum yang dilakukan secara teratur, mulai dari perencanaan, pengumpulan informasi, pembuatan ide, hingga penulisan naskah rancangan yang akan dibahas lebih lanjut. Proses ini dilakukan oleh Bagian Hukum bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pihak yang mengusulkan atau memulai. Mereka menyusun peraturan daerah (Ranperda), peraturan wali kota (Ranperwal), atau bentuk aturan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selama proses penyusunan, akan dilakukan penulisan naskah akademik, analisis hukum, serta penyelesaian isi materi, dan penyusunan redaksi aturan secara utuh agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari penyusunan rancangan adalah agar tercipta aturan yang memiliki dasar hukum yang kuat, jelas, dan dapat digunakan secara efektif dalam pemerintahan daerah.

3. Harmonisasi dan Pembahasan

Harmonisasi dan pembahasan merupakan tahap penting dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Tujuan dari tahap ini adalah

⁹ Winajat, W., Borman, S., & Sidharta, D. J. (2025). Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tugas dan Fungsi Kementerian pada Pasal 99A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu*

Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(1), 257-280.

¹⁰ Dewi, I. K., & Sofiatun, S. (2025). *Perancangan Peraturan Daerah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

¹¹ Kaharuddin, M. (2025). *Ilmu Pereaturan Perundang-Undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum*. Prenada Media.

untuk menyamakan pandangan, menyelaraskan isi, serta memastikan bahwa rancangan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat. Tahap harmonisasi dilakukan oleh Bagian Hukum bersama OPD pemrakarsa. Proses ini melibatkan pemeriksaan, analisis, dan penyesuaian materi rancangan peraturan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional maupun peraturan daerah lainnya. Selain itu, proses ini juga mencakup penyempurnaan redaksi serta struktur bahasa hukum agar sesuai dengan kaidah perundang-undangan.

4. Penetapan

Penetapan adalah langkah terakhir dalam membuat produk hukum daerah. Setelah rancangan peraturan selesai dibahas dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait, rancangan tersebut diresmikan secara resmi agar bisa menjadi hukum yang berlaku. Untuk rancangan peraturan wali kota atau keputusan wali kota, penetapan dilakukan oleh Wali Kota Medan. Sementara itu, untuk rancangan peraturan daerah (Ranperda), penetapan dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Wali Kota Medan, kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah. Penetapan ini penting karena menunjukkan bahwa rancangan peraturan telah sah menjadi produk hukum daerah dengan dasar hukum yang kuat.

5. Penyebarluasan dan Evaluasi

Setelah produk hukum daerah ditetapkan dan diundangkan, langkah berikutnya adalah penyebarluasan dan evaluasi. Penyebarluasan bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, aparat pemerintah, serta pihak terkait mengenai isi dan tujuan dari peraturan yang telah disahkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, publikasi di berbagai media massa, atau melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Medan. Semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan ketentuan yang berlaku secara tepat. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut berjalan efektif di lapangan serta memastikan apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kendala Yang Dihadapi Bagian Hukum Dalam Menyusun Produk Hukum Daerah Di Kota Medan

Kendala dalam penyusunan produk hukum terjadi pada berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga penerapan kepada masyarakat. Kendala tersebut dikarenakan oleh keterbatasan jumlah tenaga manusia, kualitas naskah akademik yang belum memadai, serta proses inventarisasi masalah yang belum berjalan optimal.

1. Rancangan produk hukum kebanyakan tidak sesuai dengan draf sehingga mengakibatkan proses eksaminasi produk hukum, menemukan banyak waktu dalam penyelesaian.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memproses eksaminasi rancangan produk hukum sangat minim.
3. Masalah Substansi dan Dokumen Akademik Seringkali, kualitas Dokumen Akademik (DA) yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai inisiator tidak sepenuhnya matang dari sudut pandang filosofis, sosiologis, dan yuridis ketika mereka mengajukan DA atau rancangan Peraturan Daerah (Raperda) / Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Tumpang Tindih/Harmonisasi Ada kesulitan dalam menyelaraskan rancangan dengan undang-undang yang lebih tinggi (baik dari pusat maupun provinsi) atau dengan Perda/Perkada Kota Medan lainnya, yang berisiko menyebabkan ketidakonsistenan hukum
4. Hambatan Waktu dan Kerjasama: Proses yang Mendesak Terdapat tekanan untuk menyelesaikan dokumen hukum dalam waktu yang terbatas, sering kali disebabkan oleh adanya deadline dari peraturan yang lebih tinggi atau kebutuhan mendesak dari kebijakan daerah. Kerjasama Antar OPD Minimnya kerjasama atau dukungan dari

OPD yang memprakarsai, mengakibatkan proses konsultasi dan penyelesaian isi rancangan berlangsung lama.

5. Masalah Anggaran dan Fasilitas

Keterbatasan Anggaran adanya alokasi dana yang minim untuk melaksanakan uji publik, sosialisasi, atau kegiatan penelitian yang mendukung dalam pembuatan produk hukum yang berkualitas. Fasilitas Pendukung terbatasnya sarana pendukung seperti sistem informasi hukum yang koheren dan perpustakaan hukum yang memadai untuk penelitian dan referensi.¹²

Upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh bagian hukum dalam membuat produk hukum.

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, kita perlu memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan oleh Kota Medan memiliki standar yang baik, diakui secara hukum, dan sejalan dengan tujuannya. Seksi Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan telah melaksanakan beberapa tindakan strategis. Tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, mulai dari jumlah tenaga kerja yang terbatas, kesulitan dalam koordinasi antar lembaga, kurangnya sarana dan prasarana, hingga perubahan peraturan dari pemerintah pusat.

¹² Albert Yasokhi Iase,
Koordinator Lingkup Dokumentasi dan

Informasi Hukum, Kantor Walikota Medan, 18
November 2015

Kualitas SDM memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuatan peraturan hukum. Langkah-langkah yang diambil meliputi

- a. Pelatihan dan Workshop Penyusunan Peraturan Daerah: Staf dari Bagian Hukum berpartisipasi dalam pelatihan tentang teknik penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Peningkatan keterampilan di bidang hukum dilakukan dengan menghadiri seminar, berbagi pengalaman dengan instansi lain, serta bekerja sama dengan universitas dan lembaga hukum. Melalui cara ini, pegawai dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu hukum.
- c. Penempatan dan pemindahan staf dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing individu. Pegawai yang memiliki latar belakang di bidang hukum diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerjanya, sehingga proses pembuatan produk hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Kerja sama yang efektif dapat mengurangi kesalahpahaman dan mempercepat proses harmonisasi:

- a. Pertemuan Koordinasi Secara Berkala: Sebelum proposal diajukan kepada DPRD, Bagian Hukum mengadakan pertemuan dengan OPD yang mengusulkan untuk membahas isi dan kelengkapan dokumen.
- b. Panduan Teknis untuk OPD: Dibuat panduan mengenai format dan kelengkapan naskah akademik guna membantu OPD dalam mengajukan proposal.
- c. Sistem Konsultasi Cepat: Menyediakan saluran komunikasi langsung untuk membahas perubahan atau revisi substansi.

Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Teknologi mempermudah penyusunan, harmonisasi, dan dokumentasi:

- a. Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH): Semua produk hukum daerah terdigitalisasi agar mudah diakses dan diperbarui.
- b. Penggunaan Software Legal Drafting: Memastikan konsistensi redaksi dan mempermudah revisi dokumen.
- c. Integrasi Data Hukum Nasional: Memastikan produk hukum daerah harmonis dengan peraturan pusat.

Upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran:

- a. Perencanaan Anggaran yang Terstruktur: Menyusun kebutuhan anggaran tahunan untuk harmonisasi, konsultasi, dan sosialisasi.
- b. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Konsultan Hukum: Untuk efisiensi biaya dan tetap mempertahankan kualitas rancangan.
- c. Pemanfaatan SDM Internal Secara Maksimal: Sebelum memerlukan sumber daya eksternal, semua tahapan berusaha dilakukan dengan tim internal.
- d. Pengawasan dan Penyesuaian terhadap Perubahan Peraturan dari Pusat Bagian Hukum secara aktif mengikuti perkembangan peraturan nasional.
- e. Pengawasan Rutin Aturan Pusat: Menjamin bahwa produk hukum daerah senantiasa selaras dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang terbaru.
- f. Penyusunan Draft yang Adaptif: Menyederhanakan proses perbaikan apabila terdapat perubahan pada regulasi dari pemerintah.
- g. Berdiskusi dengan Badan Hukum Provinsi: Mendapatkan arahan untuk mengubah substansi sehingga tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi.
- a. Diskusi Umum dan Pertemuan untuk Mendengarkan Pendapat: Mengikutsertakan masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak berkepentingan sebelum regulasi disetujui.
- b. Penyampaian Rancangan Peraturan: Memberikan informasi kepada publik agar dapat menerima tanggapan.
- c. Bekerja sama dengan LSM dan Organisasi Profesional: Memperkuat isi dan pelaksanaan produk hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai *Peran Bagian Hukum dalam Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Medan*, dapat disimpulkan bahwa produk hukum daerah merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, serta pemberian pelayanan publik yang berlandaskan kepastian dan keadilan hukum. Produk hukum daerah Kota Medan mencakup Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan memiliki peran yang sangat sentral dalam seluruh tahapan penyusunan produk hukum daerah, mulai dari perencanaan,

Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Keterlibatan masyarakat berkontribusi dalam pengembangan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan publik.

penyusunan rancangan, harmonisasi dan pembahasan, penetapan, hingga penyebarluasan dan evaluasi. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi perancangan, harmonisasi dan pengendalian kualitas hukum, koordinasi antarperangkat daerah, monitoring kesesuaian dengan regulasi pusat, serta fasilitasi partisipasi publik. Dengan peran tersebut, Bagian Hukum berfungsi sebagai penjaga konsistensi, legalitas, dan kualitas substansi produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya Bagian Hukum Kota Medan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kualitas dokumen akademik yang belum optimal, tumpang tindih regulasi, keterbatasan waktu dan koordinasi antar-OPD, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung. Kendala-kendala tersebut berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi proses penyusunan produk hukum daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya strategis, seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan dan kerja sama dengan perguruan tinggi, penguatan koordinasi antar-OPD, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi melalui pengembangan JDIH dan legal drafting software, optimalisasi perencanaan anggaran, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Bagian Hukum dalam meningkatkan kualitas

produk hukum daerah agar lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika regulasi nasional serta kebutuhan lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyusunan produk hukum daerah di Kota Medan sangat bergantung pada penguatan peran Bagian Hukum sebagai koordinator, harmonisator, dan pengendali kualitas hukum. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, serta dukungan anggaran dan teknologi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, berkeadilan, dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Yasokhi Iase, Koordinator Lingkup Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kantor Walikota Medan, 18 November 2015
- Bangun, H. A. W. (2024). Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara)
- Dewi, I. K., & Sofiatun, S. (2025). Perancangan Peraturan Daerah. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ferry Irawan Febriansyah, S. (2022, September). Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah p. <https://eprints.umpo.ac.id/10711/1/9%20FUNGSI%20BAGIAN%20HUKUM%20SEKRETARIAT.pdf>.

- JDIH, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Ptoduk Hukum, <https://jdih.medan.go.id/search-perundangan?kategori=&nomor=&tahun=&keyword=>
- Kaharuddin, M. (2025). Ilmu Pereaturan Perundang-Undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum. Prenada Media.
- Medan, W. (2012). Peraturan Walikota Medan No. 66 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas 'Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Medan.
- Rusriyanto, D. J. (2022). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2021)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Sakti, L., & Herman, H. (2025). Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 133-140.
- SEPRINA, R. (2025). Analisis yuridis Tugas dan Wewenang pemerintah daerah dan nagari dalam peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah.
- Sidiq, F. F. (2025). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Alinea Edumedia.
- Sihotang, J., & Yudi, P. (2024). Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 124-144.
- Silaban, T. R., SH, M., Andriansyah Tiawarman, K., SH, M., Is, M. S., & SHI, M. (2025). *Hukum Peraturan Daerah*. Prenada Media.
- Winajat, W., Borman, S., & Sidharta, D. J. (2025). Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Tugas dan Fungsi Kementerian pada Pasal 99A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 257-280.